



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 973/565/HK/424.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENYAMPAIAN SPPT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2022

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka perlu menetapkan Petugas Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 ditetapkan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Menugaskan Petugas penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. mendistribusikan SPPT PBB-P2 Tahun 2022 sampai ke wajib pajak; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam bentuk Berita Acara Penyampaian SPPT PBB-P2.
- KETIGA : Petugas penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Petugas Kecamatan terdiri dari :
 - 1) Camat
 - 2) Sekretaris Kecamatan
 - 3) Kasi Pemerintahan Kecamatan
 - 4) Kasi Trantib Kecamatan
 - 5) Operator PBB-P2 Kecamatan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 ditetapkan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Menugaskan Petugas penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. mendistribusikan SPPT PBB-P2 Tahun 2022 sampai ke wajib pajak; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam bentuk Berita Acara Penyampaian SPPT PBB-P2.
- KETIGA : Petugas penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Petugas Kecamatan terdiri dari :
 - 1) Camat
 - 2) Sekretaris Kecamatan
 - 3) Kasi Pemerintahan Kecamatan
 - 4) Kasi Trantib Kecamatan
 - 5) Operator PBB-P2 Kecamatan

- b. Petugas Desa/Kelurahan terdiri dari :
- 1) Kepala Desa / Lurah
 - 2) Petugas tingkat Desa/Kelurahan
- KEEMPAT : Petugas Operator PBB-P2 Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a angka 5) ditunjuk oleh Camat dan Petugas tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b angka 2) ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.
- KELIMA : Memberikan honorarium sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) lembar SPPT dengan rincian sebagai berikut :
- a. Camat sebesar Rp. 100,00 ;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebesar Rp. 60,00 ;
 - c. Kasi Pemerintahan sebesar 50,00 ;
 - d. Kasi Trantib sebesar Rp. 50,00;
 - e. Operator PBB-P2 Kecamatan sebesar Rp. 40,00 ;
 - f. Kepala Desa/ Lurah sebesar Rp. 500,00 ; dan
 - g. Petugas tingkat Desa/ Kelurahan sebesar 700,00 ;
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Kode Rekening 5.02.04.2.01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal : 2022

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan
2. Camat se-Kabupaten Pasuruan